

BAB I

LATAR BELAKANG PEMILIHAN KASUS

Indonesia merupakan salah satu negara yang mempunyai kawasan wilayah hujan tropis terluas di dunia(Nawir, 2008, hlm. 24). Kawasan hujan tropis ini disebut lingkungan hidup. Dalam hal ini lingkungan hidup juga mencakup tanah, air, udara, laut, sinar matahari dan sumber kehidupan lainnya. Pada dasarnya, semua usaha dan kegiatan pembangunan menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup.

Hukum lingkungan merupakan hukum yang melandasi penyelenggaraan perlindungan dan tata pengelolaan serta peningkatan terhadap mutu lingkungan(Herlina, t.t., hlm. 14). Tujuan dari adanya hukum lingkungan ini ialah mengatur segala tingkah laku orang atau korporasi tentang apa yang seharusnya dilakukan dan tidak boleh dilakukan terhadap lingkungan.

Perubahan revolusi industri yang begitu pesat, memunculkan permasalahan lingkungan hidup juga semakin tidak terkontrol penanganannya, khususnya di negara berkembang seperti di Indonesia. Sehubungan dengan ini Seorjono Soekarnto menyatakan bahwa perubahan sosial tidak hanya berarti perubahan struktur dan fungsi masyarakat, tetapi juga terdapat di dalamnya perubahan nilai, sikap dan pola tingkah laku masyarakat (Seokanto Seorjono, 1980).

Salah satu tujuan dari adanya hukum ialah untuk menyelamatkan segala kepentingan anggota masyarakatnya, baik harta benda, badan nyawa maupun kehormatan, dan lainnya(Ariman, 1988). Apabila di dalam tatanan masyarakat

terdapat permasalahan antara individu dengan individu atau antara individu dan masyarakat, maka dari itu perlu dicari adanya keselarasan agar terciptanya ketertiban dalam masyarakat dapat terwujud.

Secara konstitusional terdapat norma hukum yang memberikan perlindungan kepada masyarakat untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat yang harus dijalankan oleh negara. Pasal 28 (h) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia membawa implikasi hukum agar negara selalu menyediakan kualitas lingkungan yang sesuai dengan norma dasar UUD 1945.

Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup berbunyi sebagai berikut:

“Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.”

Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, hayati lingkungan hidup, sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan mengakui hak setiap orang atas lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi sebagai bagian dari hak asasi manusia dan berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang dimaksud meliputi:

- a. Perencanaan
- b. Pemanfaatan
- c. Pengendalian
- d. Pemeliharaan
- e. Pengawasan, dan
- f. Penegakan hukum.

Kerusakan lingkungan hidup tidak hanya dilakukan oleh perseorangan tetapi dapat dilakukan oleh korporasi. Kejahatan korporasi merupakan kejahatan *white collar crime*(Yunita dkk., t.t.). Menurut Maman Budiman, di dalam bukunya yang berjudul Kejahatan Korporasi di Indonesia, memberikan sebuah sudut pandang terkait dengan pertanggungjawaban pidana korporasi. Bahwa pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh korporasi harus dipenuhi dalam pemidanaan pelaku kejahatan korporasi yaitu dilihat dari perbuatan lahiriah dalam tindak pidana (*Actus Reus*) dan adanya niat jahat atau sikap batin yang jahat (*Mens Rea*)(Budiman, 2020, hlm. 35).

Kejahatan korporasi dapat berbentuk sebagai kebakaran hutan dan kebakaran lahan merupakan hal yang berbeda dilakukan oleh suatu badan hukum. Kebakaran hutan adalah kebakaran yang terjadi di dalam hutan dan kebakaran lahan adalah kebakaran yang terjadi di luar hutan. Kebakaran hutan dan lahan, dapat terjadi dengan disengaja maupun tidak. Dengan kata lain, kebakaran hutan dan lahan dapat disebabkan oleh faktor manusia yang disengaja melalui berbagai kegiatan seperti Kegiatan Lapangan, Perkebunan Inti Rakyat (PIR), HTI, Penyiapan Lahan untuk Peternakan, dan lain-lain.

Kebakaran hutan dan lahan yang disengaja merupakan pendorong utama dan merupakan penyebab utama dari 90% kebakaran hutan dan lahan yang terjadi saat ini(Liya Elysa, t.t.).

Korporasi yang melakukan kejahatan kebakaran hutan dapat dimintakan pertanggungjawaban. Menurut Barda Nawawi Arief di dalam bukunya menerangkan tentang penerapan asas *strict liability* ini wajib ditunjukkan pada delik-delik tertentu yaitu delik yang diatur dalam undang-undang dan menyangkut kesejahteraan umum (*public welfare*)(Arief, 1990, hlm. 29). Kejahatan yang membahayakan tatanan masyarakat tidak selalu merupakan kejahatan yang serius (*real crime*) tetapi termasuk juga *regulatory offences* seperti pencemaran lingkungan hidup(Juita dkk., 2014).

Penegakan hukum dilakukan melalui upaya untuk mencapai ketataan terhadap peraturan dan persyaratan dalam ketentuan hukum yang berlaku secara umum dan individual, melalui pengawasan dan penerapan, sarana administratif, kepidanaan dan keperdataan(Erwin, 2009). Sistem pemidanaan dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tidak hanya diberlakukan kepada pejabat pemerintah, pihak yang menjadi penyusunan AMDAL, tetapi juga ditunjukkan kepada para pelaku usaha.

Undang-Undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, terdapat kriteria jenis usaha dan/atau kegiatan yang dapat ditundukkan dalam tanggung jawab mutlak, yakni:

- a. Usaha dan kegiatannya menggunakan bahan berbahaya dan beracun
- b. Usaha dan kegiatannya menghasilkan dan/atau mengelola limbah bahan berbahaya dan beracun, dan
- c. Usaha dan kegiatan yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup (Pasal 88 Undang-Undang No.23 Tahun 2009)

Pasal 28 huruf (h) ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, menyatakan:

“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan Kesehatan”

Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, menyatakan bahwa:

“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup yang mengamanatkan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia. Pasal 1 ayat (17) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup juga mengamanatkan tentang kerusakan lingkungan hidup yakni merupakan hadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

Pelaku tindak pidana lingkungan hidup tidak hanya dapat dilakukan oleh perseorangan sebagai subjek hukum yang dapat dihukum pidana, tetapi juga badan usaha/korporasi yang menjadi subjek hukum yang dapat dituntut dan diberikan sanksi pidana atau yang disebut dengan pertanggung jawaban pidana korporasi.

Seiring dengan perkembangan industri, seringkali menimbulkan risiko atau dampak yang besar terhadap kualitas lingkungan hidup dan kesehatan manusia. Pasal 28 (h) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia membawa implikasi hukum agar negara selalu menyediakan kualitas lingkungan yang sesuai dengan norma dasar UUD 1945.

Dalam hukum pidana asas pertanggungjawaban pidana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyebutkan:

“Bahwa tiada suatu perbuatan yang boleh dihukum melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam undang-undang yang ada terlebih dahulu dari perbuatan itu.”

Asas legalitas atau *the principle of legality* ini merupakan asas yang menentukan bahwa setiap peristiwa pidana (delik atau tindak pidana) harus diatur terlebih dahulu oleh undang-undang atau aturan hukum telah ada dan berlaku sebelum orang atau badan hukum melakukan perbuatan pidana.

Hal ini dikuatkan dengan adanya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan. Undang-Undang ini memiliki isi yang memerintahkan setiap pelaku usaha masyarakat ataupun pemerintah wajib untuk melestarikan dan mengelola hutan yang ada di Indonesia, baik yang

mereka pakai ataupun yang milik negara, yang telah dijelaskan dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan memuat tentang pemanfaatan hutan dan penggunaan Kawasan hutan yang bertujuan untuk mengoptimalkan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan dengan tetap menjaga kelestariannya.

Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup berbunyi sebagai berikut:

“Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.”

Setiap pelaku usaha yang menggunakan lahan hutan ataupun perkebunan di Indonesia wajib memiliki perizinan dan memiliki AMDAL dan UKL-UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup). Pasal 47 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyebutkan tentang analisis risiko lingkungan hidup wajib dilakukan oleh setiap usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan hidup.

Penanganan kerusakan lingkungan hidup yang disebabkan oleh suatu korporasi tidak akan efektif apabila menggunakan asas pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan (*liability based on fault*), hal ini dikarenakan jika tergugat berhasil menunjukkan kehati-hatiannya,

walaupun ia telah mengakibatkan kerugian, maka ia dapat terbebas dari tanggung jawab.

Untuk mengatasi masalah penggunaan asas pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan (*liability based on fault*) yang dianggap sebagai doktrin tradisional, dikembangkanlah teori pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*), teori ini menyatakan bahwa apabila seseorang menjalankan kegiatan yang digolongkan sebagai *ultrahazardous* (teramat sangat berbahaya), maka ia diwajibkan memikul segala kerugian yang ditimbulkan walaupun ia telah bertindak sangat hati-hati (*utmost care*) untuk mencegah bahaya atau kerugian tersebut, walaupun dilakukan tanpa kesengajaan.

Romli Asmasasmita dalam bukunya yang berjudul perbandingan hukum pidana, menyatakan hukum pidana inggris selain menganut asas *actus non facit reum nisi mens sit rea*” (*a harmful act without a blameworthy mental state is not punishable*), juga menganut prinsip pertanggungjawaban mutlak tindak pidana tanpa harus membuktikan ada atau tidaknya unsur kesalahan pada pelaku. Prinsip ini dikenal dengan *strict liability crimes*(Atmasasmita, 2000, hlm. 76).

Tindak pidana yang bersifat *strict liability* yang dibutuhkan hanyalah dugaan atau pengetahuan dari pelaku, hal ini sudah cukup sebagai beban pembuktian untuk menuntut pertanggungjawaban darinya. Unsur utamanya bukan *mens rea* karena unsur pokok dari *strict liability* adalah *actus reus* (perbuatan). Maka dari itu pertanggungjawaban perusahaan atau

korporasi tidak perlu selalu memperhatikan kesalahan pelaku. Cukup melihat fakta bahwa kerugian yang ditimbulkan oleh kejahatan korporasi sangat besar, baik fisik, ekonomi, sosial, dan nasional (Hiariej, 2016, hlm. 204–205).

Berdasarkan asas pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*), pelaku atau *polluter* dapat dinyatakan bertanggung jawab atas pencemaran atau perusakan lingkungan, meskipun belum dinyatakan bersalah. Dalam asas *strict liability*, kesalahan (*fault, schuld, atau mens rea*) tidaklah menjadi penting untuk menyatakan pelaku bertanggung jawab, karena pada saat suatu kerugian timbul ia sudah memikul tanggung jawab. Di sini berlaku juga asas *res ipsa loquitur*, yaitu fakta sudah berbicara sendiri (Siahaan, 2004). Bagaimanapun harus diakui bahwa penerimaan atas tanggung jawab mutlak dalam hukum positif Indonesia dipengaruhi oleh keberadaan *strict liability* dalam hukum Anglo Amerika selain oleh konvensi-konvensi internasional (Santosa & Sembiring, 1998). *Strict liability* berkedudukan sebagai *lex specialis* dalam hukum lingkungan Indonesia.

Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur mengenai perbuatan melawan hukum atau *onrechtmatigedaad* juga menganut prinsip tanggungjawab berdasarkan kesalahan (*liability based on fault*). Beban pembuktian untuk membuktikan adanya unsur kesalahan tersebut merupakan kewajiban penggugat. Membuktikan kesalahan tidaklah mudah, hal ini dikarenakan harus adanya pembuktian sebab akibat atau *causality* antara perbuatan pencemaran lingkungan dan perusakan

lingkungan hidup dengan kerugian penderita atau korban. Pasal 1365 KUHPerdara memiliki empat (4) kualifikasi dalam pelanggaran hukum ini, yakni :

- A. Adanya perbuatan melawan hukum, perbuatan melawan hukum dapat berbentuk sebagai melanggar hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku dan berlawanan dengan sikap kehati-hatian yang seharusnya dijalankan dalam masyarakat (Muru & Yoda, 2004, hlm. 130)
- B. Adanya kesalahan, kesalahan memiliki tiga (3) unsur yakni (Patrick, 1994, hlm. 10–11) dari perbuatan yang dilakukan dapat disalahkan, perbuatan tersebut dapat diduga akibatnya dalam arti objektif sebagai manusia normal atau pelaku usaha dapat menduga akibat dari perbuatannya dan dalam arti subjektif sebagai seorang atau pelaku usaha ahli dapat menduga akibatnya dan dapat dipertanggungjawabkan.
- C. Adanya kerugian, Kerugian yang diderita oleh seseorang secara garis besar dapat dibagi atas dua yakni kerugian yang terjadi pada diri dan kerugian yang terjadi pada harta benda seseorang, sedangkan kerugian harta benda seseorang dapat berupa kerugian nyata yang dialami serta kehilangan yang diharapkan.
- D. Adanya hubungan sebab akibat atau kausalitas, prinsip ini merupakan hubungan antara kesalahan dan kerugian yang

dimana adil bagi orang yang berbuat salah untuk meng-ganti kerugian bagi pihak korban.

Undang-undang nasional telah meratifikasi adanya asas tanggungjawaban mutlak (*strict liability*). Seperti halnya, *Internasional Convention on Civil Liability* 1969 telah ditanda tangani oleh pemerintah Republik Indonesia melalui KEPPRES No.18 Tahun 1978. Diratifikasi asas *strict liability* pertama kali ke dalam undang-undang tampil pada Undang-Undang No. 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Sehubung dengan tidak berlakunya lagi Undang-Undang No.23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, kemudian asas *strict liability* ini kembali diundangkan dalam Undang-Undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Pasal 88 yang secara lengkap menyebutkan tentang adanya asas *strict liability* berbunyi sebagai berikut:

“Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan”

Gugatan *strict liability* kerap disandingkan dengan gugatan perbuatan melawan hukum, namun kedua hal ini berbeda. Dalam gugatan *strict liability*, penggugat tidak perlu membuktikan bahwa tergugat telah

melakukan Tindakan pelanggaran hukum dalam menjalankan usahanya yang mengakibatkan kerusakan lingkungan, tetapi dalam gugatan perbuatan melawan hukum, penggugat harus terlebih dahulu membuktikan adanya Tindakan melanggar hukum oleh perusahaan.

Bertanggung jawab mutlak atau *strict liability* pada unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan oleh pihak penggugat atau penuntut atau jaksa penuntut umum sebagai dasar dari ganti rugi. Pasal 1 butir 34 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah menyebutkan tentang kriteria perbuatan yang menjadi penyebab kerugian yakni berupa ancaman serius terhadap lingkungan hidup, yakni yang berdampak luas terhadap lingkungan hidup dan menimbulkan keresahan masyarakat(Elnizar, 2018).

Faktor terpenting terkait dengan adanya asas *strict liability* terletak pada beban pembuktian. Kriteria beban pembuktian ini diterapkan pada pihak pelaku atau *polluter* atau korporasi yang dapat membuktikan memberikan bukti tentang sesuatu hal dalam hubungannya dengan kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan yang telah terjadi. Dengan menerapkan asas *strict liability* tidak hanya diterapkan pada pelaku atau *polluter* yang melakukan kejahatan yang dilayangkan, tetapi juga pada pembuktian langsung dari kejahatan yang telah dilakukan(Ratna Juita dkk., t.t.)

Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memberikan pengecualian penerapan

prinsip tanggungjawab mutlak, apabila dapat dibuktikan bahwa pencemaran atau kerusakan lingkungan disebabkan oleh bencana alam atau peperangan, atau adanya keadaan terpaksa diluar kemampuan manusia, ataupun akibat tindakan pihak ketiga(Ihsan & Ifrani, 2018).

Kewajiban hukum pengguna lahan usaha perkebunan diatur dalam Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan, menyebutkan tentang :

“Setiap Orang yang membuka dan mengolah lahan dalam luasan tertentu untuk keperluan budi daya tanaman Perkebunan wajib mengikuti tata cara yang dapat mencegah timbulnya kerusakan lingkungan hidup.”

Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan, menyebutkan tentang Setiap Pelaku Usaha perkebunan wajib memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup.

Pertanggungjawaban tidak hanya memberikan sanksi kepada pelaku tetapi juga adanya ganti rugi pada korban yang terkena dampak dari kerusakan lingkungan hidup tersebut. Ketentuan ganti kerugian pada kebakaran hutan ini mempunyai tujuan :

- A. Agar memulihkan kepada keadaan semula akibat tindakan kebakaran hutan tersebut
- B. Agar terpenuhinya hak korban atas suatu kerugian yang ditimbulkan akibat kebakaran hutan yang dilakukan oleh pelaku
- C. Ganti kerugian sebagai sanksi hukum

D. Agar tercapainya tujuan dari ketentuan undang-undang, yang seharusnya undang-undang tidak hanya sebagai aturan biasa, tetapi juga wajib dijalankan.

Pasal 87 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyebutkan:

“Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu”

Ganti rugi terhadap korban dibedakan menjadi dua, pertama ganti rugi yang diberikan kepada korban yang dibayar oleh pihak yang menyelenggarakan usaha dan kegiatan lingkungan tertentu dan ganti rugi yang diberikan kepada negara dalam wujud melakukan tindakan hukum tertentu sesuai dengan perintah hukum yang ditetapkan oleh hakim.

Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan tertinggi Republik Indonesia, memiliki kekuasaan untuk mengelola peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan atas dasar Pancasila. Kekuasaan kehakiman dijalankan oleh badan peradilan berdasarkan amanatnya, yakni, Pengadilan Umum, Pengadilan Militer dan Pengadilan Tata Usaha Negara, pengawasan tertinggi jalannya peradilan dan perilaku hakim berada di Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Para hakim diharapkan bersifat progresif oleh karenanya hakim lingkungan haruslah berani menerapkan prinsip-prinsip perlindungan dan

pengelolaan lingkungan hidup antara lain prinsip kehati-hatian (*precautionary principles*). Sehingga Mahkamah Agung perlu menyusun dan memberlakukan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup.

Pasal 5 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kehakiman, menyebutkan tentang :

1. Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.
2. Hakim dan hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum
3. Hakim dan hakim konstitusi wajib menaati Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 36/KMA/SK/II/2013 Tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup menandakan bahwa dalam menangani perkara lingkungan hidup. Keputusan ini berisikan:

1. Memberlakukan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup;
2. Memerintahkan kepada semua pejabat struktural dan fungsional beserta aparat peradilan melaksanakan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup secara seragam, disiplin, tertib, dan bertanggungjawab;
3. Pimpinan Mahkamah Agung, Hakim Agung, semua pejabat struktural dan fungsional ditugaskan untuk mengawasi pelaksanaan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup

tersebut serta melaporkan secara periodik kepada Ketua Mahkamah Agung.

Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 36/KMA/SK/II/2013 menyebutkan bahwa dalam memeriksa dan mengadili perkara lingkungan hidup, hakim terlebih dahulu harus memahami asas-asas kebijakan lingkungan (*principles of environmental policy*), yakni :

1. Prinsip Substansi Hukum Lingkungan (*Substantive Legal Principles*)

Terdapat beberapa prinsip dalam substansi hukum lingkungan, salah satunya ialah prinsip kehati-hatian (*Precautinary Principle*) yang menentukan pertanggungjawaban, yaitu strict liability dalam hal tanggung jawab mutlak, orang yang menyebabkan kerusakan lingkungan bertanggung jawab untuk mengkompensasi kerusakan yang disebabkan olehnya. Di sini, biaya sosial harus ditanggung oleh pelaku. Untuk mencegah agar pelaku tidak menanggung biaya sosial yang sangat besar, maka pelaku harus melakukan Tindakan pencegahan. Dalam pertanggungjawaban mutlak, pelaku harus tetap bertanggung jawab meskipun telah menerapkan prinsip kehati-hatian secara optimal.

2. Prinsip-prinsip Proses (*Principles of Process*)

3. Prinsip Keadilan (*Equitable Principles*)

Prinsip keadilan dan kepastian hukum merupakan dua terminologi yang saling berhubungan satu sama lainnya. Secara terminologis keadilan dipahami sebagai memberi kepada setiap orang apa yang menjadi haknya di satu sisi dan pada sisi yang lain hukum memastikan apa yang menjadi hak setiap orang. Hukum merupakan instrument untuk mencapai keadilan. Bahkan setiap kali hakim memutuskan sebuah perkara, ia selalu memulainya dengan kalimat demi keadilan.

Sehubungan dengan tanggung jawab mutlak (*strict liability*) dan proses pembuktian tindak pidana lingkungan hidup, Koesnadi Hardjosoemantri menegaskan bahwa untuk kasus-kasus tertentu dapat diperlakukan beban pembuktian yang ditanggung oleh terdakwa dalam bidang hukum pidana sebagian atau seluruhnya, yang kini diperluas dalam perkara-perkara perusakan dan/ atau pencemaran lingkungan.

Seperti halnya dalam putusan 640/PID.B/LH/2021/PT PBR terjadi perusakan lingkungan yang dilakukan oleh korporasi yakni PT. Gandaerah Hendana. PT. Gandaerah Hendana ini telah memiliki lahan areal perkebunan dengan beberapa dasar perizinan, mulai dari Izin Pelepasan Kawasan Hutan berdasarkan surat Menteri Kehutanan Republik Indonesia, Izin Lokasi berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu, Izin Lokasi berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar, kemudian memiliki beberapa Sertifikat Hak Guna Usaha (SHGU) dengan luasan seluruhnya, 14.387 hektar. yang

dalam permasalahan kasus ini ialah lahan dari SHGU No 16 berdasarkan Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.: 92/HGU/BPN/97. Berdasarkan sertifikat Hak Guna Usaha, PT. Gandaerah Hendana berkewajiban untuk Menerapkan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) sesuai peraturan perundang-undangan.

Disamping itu diketahui masyarakat telah menguasai lahan tersebut selama 20 tahun atau secara turun temurun sebelum terjadinya kebakaran pada areal lahan usaha SHGU No 16 milik PT. Gandaerah Hendana ini.

PT. Gandaerah Hendana sebelumnya telah diadili pada tanggal 10 November 2021 di Pengadilan Negeri Rengat dengan putusan Nomor: 256/Pid/Sus/2021/PN.Rgt yang menyatakan bersalah berdasarkan melanggar Pasal 98 ayat (1) jo Pasal 116 ayat (1) huruf a jo Pasal 118 ayat (1) jo Pasal 119 ayat (1) UU. RI No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Kemudian pada tanggal 18 Januari 2022 PT. Gandaerah Hendana mengajukan Banding ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan Putusan Nomor: 640/PID.B/LH/2021/PT PBR dan dinyatakan tidak bersalah serta dibebaskan atas segala tuntutan pidana dan ganti rugi. Peneliti berpendapat, putusan hakim tersebut mengesampingkan fakta-fakta hukum yang terdapat dalam surat dakwaan penuntut umum, dikarenakan PT. Gandaerah Hendana

telah sengaja membiarkan terjadinya kebakaran pada Estate III yang berlokasi di Desa Seko Lubuk Tigo (SELUTI).

Pada dasarnya setiap putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan harus mewakili suara hati masyarakat pencari keadilan. Putusan hakim diperlukan guna memeriksa, menyelesaikan, memutus perkara yang diajukan ke pengadilan. Putusan hakim semestinya tidak menimbulkan konflik baru bagi para pihak berperkara dan masyarakat.

Seharusnya dalam menangani perkara lingkungan hidup para hakim diharapkan bersikap progresif mengingat perkara lingkungan hidup sifatnya rumit dan banyak ditemui adanya bukti-bukti ilmiah (*scientific evidence*), dengan mempertimbangkan asas dan fakta hukum yang ada.

Proses peradilan seharusnya adil tidak hanya sesuai dengan prosedur hukum tetapi juga mempertimbangkan prinsip-prinsip penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk mengambil penulisan hukum dalam studi kasus yang berjudul “**Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi No.640/PID.B/LH/2021/PT PBR Tentang Tidak Digunakannya Fakta Hukum Kekeliruan Penanganan Kebakaran Hutan Riau oleh Korporasi Dalam Pertimbangan Hukum Hakim Tinggi di Pengadilan Tinggi Pekanbaru**”